



Analisis Yuridis Konstruksi Permufakatan Jahat dan Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Timur)

Legal Analysis of the Construction of Criminal Conspiracy and the Judge's Considerations in Sentencing Criminal Acts of Terrorism from a Human Rights Perspective (Study of Decision Number 820/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Timur)

Nur Cholis Afandi¹, Sufiarina²

Universitas Tama Jagakarsa

Email: Maspapua88@gmail.com¹, sufiarina01@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 16-09-2026

Revised : 18-09-2026

Accepted : 20-09-2026

Published : 22-09-2026

Abstract

Terrorism is categorized as an extraordinary crime that threatens national security, public order, and human rights. The development of terrorism prevention policies in Indonesia has encouraged law enforcement authorities to adopt a preventive approach by criminalizing not only completed terrorist acts but also preparatory stages, including conspiracy, attempt, and assistance as regulated under Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. However, the application of conspiracy provisions raises legal issues, particularly regarding the limitation between intention, preparation, and criminal acts that may establish criminal liability. This research aims to analyze the legal construction of conspiracy in terrorism crimes and to examine judges' considerations in imposing criminal decisions from the perspective of human rights in Decision Number 820/Pid.Sus/2024/PN East Jakarta. This research employs normative legal research methods using statutory, case, and conceptual approaches. The results indicate that the panel of judges constructed the element of conspiracy based on a series of legal facts, including the defendant's involvement in religious studies containing support for ISIS, allegiance (bai'at) activities, idad training, shooting exercises, and interactions with other individuals who shared similar objectives. The judges connected these facts with the elements of terrorism conspiracy as stipulated in Law Number 5 of 2018. Nevertheless, from a human rights perspective, the application of conspiracy provisions requires careful interpretation to ensure that criminalization does not exceed the limits of criminal law principles. The enforcement of terrorism law must maintain a balance between protecting public security and guaranteeing the fundamental rights of defendants, including fair trial principles, due process of law, and legal certainty.

Keywords: Criminal Conspiracy, Terrorism Crime, Judicial Consideration

Abstrak

Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang mengancam keamanan nasional, ketertiban umum, dan hak asasi manusia. Pengembangan kebijakan pencegahan terorisme di Indonesia telah mendorong penegak hukum untuk mengadopsi pendekatan preventif dengan mengkriminalisasi tidak hanya tindakan terorisme yang telah selesai tetapi juga tahapan persiapannya, termasuk konspirasi, percobaan, dan bantuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindakan Terorisme. Namun, penerapan ketentuan konspirasi menimbulkan masalah hukum, khususnya mengenai batasan antara niat, persiapan, dan tindakan



kriminal yang dapat menimbulkan tanggung jawab pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum konspirasi dalam kejahatan terorisme dan untuk meneliti pertimbangan hakim dalam menjatuhkan keputusan pidana dari perspektif hak asasi manusia dalam Keputusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan hukum perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menyusun unsur konspirasi berdasarkan serangkaian fakta hukum, termasuk keterlibatan terdakwa dalam studi keagamaan yang berisi dukungan terhadap ISIS, kegiatan baiat, pelatihan idad, latihan menembak, dan interaksi dengan individu lain yang memiliki tujuan serupa. Para hakim menghubungkan fakta-fakta ini dengan unsur-unsur konspirasi terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Meskipun demikian, dari perspektif hak asasi manusia, penerapan ketentuan konspirasi memerlukan interpretasi yang cermat untuk memastikan bahwa kriminalisasi tidak melampaui batas prinsip-prinsip hukum pidana. Penegakan hukum terorisme harus menjaga keseimbangan antara melindungi keamanan publik dan menjamin hak-hak dasar terdakwa, termasuk prinsip-prinsip pengadilan yang adil, proses hukum yang semestinya, dan kepastian hukum.

Kata kunci: Konspirasi Pidana, Kejahatan Terorisme, Pertimbangan Yudisial

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki konsekuensi bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara, termasuk dalam bidang penegakan hukum pidana, harus berdasarkan hukum serta menjunjung tinggi prinsip keadilan. Konsep negara hukum tidak hanya menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan negara dalam melakukan penegakan hukum pidana harus selalu berada dalam batas-batas konstitusional dan tidak dapat dilepaskan dari prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam sistem hukum pidana modern, pembedaan tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga memiliki fungsi perlindungan masyarakat (*social defence*) dan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban umum. Namun demikian, kewenangan tersebut tetap harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, asas praduga tidak bersalah, proses peradilan yang adil (*fair trial*), serta perlindungan terhadap hak terdakwa sebagai subjek hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian serius dalam perkembangan hukum pidana Indonesia adalah tindak pidana terorisme. Terorisme merupakan bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana konvensional karena dampaknya tidak hanya menimbulkan korban secara langsung, tetapi juga menciptakan rasa takut yang luas, mengganggu stabilitas keamanan, dan berpotensi mengancam keberlangsungan kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, tindak pidana terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan strategi penanggulangan khusus melalui kebijakan hukum pidana yang komprehensif.

Sebagai bentuk respons terhadap perkembangan ancaman terorisme, pemerintah Indonesia melakukan penguatan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.



Regulasi tersebut memperluas cakupan kriminalisasi dengan tidak hanya menjangkau tindakan teror yang telah selesai dilakukan, tetapi juga perbuatan yang berada pada tahap sebelum terjadinya aksi teror, seperti permufakatan jahat, percobaan, dan pembantuan. Pendekatan tersebut menunjukkan perubahan paradigma penegakan hukum terorisme dari pola represif menuju pola preventif.

Penerapan konsep permufakatan jahat dalam tindak pidana terorisme memiliki arti penting karena memungkinkan negara melakukan intervensi hukum sebelum suatu aksi teror benar-benar terjadi. Dalam perspektif keamanan negara, pendekatan tersebut diperlukan untuk mencegah munculnya korban dan kerusakan yang lebih besar. Akan tetapi, dari perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia, penerapan konsep tersebut membutuhkan kehati-hatian karena berkaitan dengan batas antara pikiran, keyakinan, niat, persiapan, dan tindakan nyata yang telah memenuhi unsur tindak pidana.

Permasalahan utama dalam penerapan permufakatan jahat terletak pada bagaimana menentukan bahwa suatu rangkaian aktivitas telah menunjukkan adanya kesepakatan untuk melakukan kejahatan, bukan hanya sebatas aktivitas yang belum memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana terorisme, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena sering kali pembuktian tidak hanya didasarkan pada tindakan fisik, tetapi juga dikaitkan dengan hubungan kelompok, aktivitas ideologis, komunikasi, maupun aktivitas persiapan lainnya.

Pada kondisi demikian, hakim memiliki posisi sentral dalam menentukan batas penerapan hukum pidana tersebut. Hakim tidak hanya bertugas menerapkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga harus melakukan interpretasi terhadap fakta-fakta persidangan dan menghubungkannya dengan unsur tindak pidana yang didakwakan. Pertimbangan hakim menjadi aspek penting karena melalui pertimbangan tersebut dapat diketahui apakah suatu pemidanaan telah dilakukan berdasarkan argumentasi hukum yang rasional, objektif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Dalam perkara tindak pidana terorisme, tugas hakim menjadi semakin kompleks karena terdapat dua kepentingan yang harus diseimbangkan. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari ancaman terorisme. Di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia terhadap setiap orang yang berhadapan dengan hukum, termasuk terdakwa. Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara terorisme tidak hanya dapat dinilai berdasarkan aspek penghukuman, tetapi juga berdasarkan kualitas argumentasi hukum dan kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Persoalan tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Timur yang menjadi objek penelitian ini. Dalam perkara tersebut, terdakwa dikaitkan dengan beberapa aktivitas seperti mengikuti kajian yang berisi materi dukungan terhadap ISIS, melakukan baiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi, mengikuti kegiatan *idad*, serta latihan menembak. Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana permufakatan jahat terorisme dan menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun.

Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena perkara tidak berkaitan dengan aksi teror yang telah selesai dilakukan, melainkan mengenai bagaimana hakim menilai tindakan-tindakan pendahuluan sebagai bagian dari konstruksi permufakatan jahat. Dalam pertimbangannya, majelis



hakim menggunakan konsep permufakatan jahat sebagaimana terdapat dalam Pasal 88 KUHP, yaitu adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu kejahatan.

Dari perspektif akademik, perkara tersebut menghadirkan persoalan mengenai sejauh mana hakim dapat menggunakan fakta-fakta yang bersifat kontekstual untuk membuktikan adanya kesepakatan jahat. Selain itu, perlu dianalisis apakah konstruksi hukum yang digunakan telah memenuhi prinsip kepastian hukum dan tidak menimbulkan perluasan makna tindak pidana yang dapat berpotensi membatasi hak-hak individu secara berlebihan.

Perkembangan tindak pidana terorisme menunjukkan adanya perubahan pola kejahatan yang semakin kompleks. Jaringan terorisme tidak selalu melakukan tindakan kekerasan secara langsung, tetapi dapat melalui proses perekrutan, penyebaran ideologi, pembentukan jaringan, pelatihan, dan persiapan tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum mengembangkan pendekatan preventif untuk mencegah terjadinya aksi teror sejak tahap awal.

Namun, pendekatan preventif dalam pemberantasan terorisme juga menimbulkan tantangan dalam perspektif hukum pidana. Penegakan hukum harus mampu membedakan antara tindakan yang masih berada dalam ruang kebebasan individu dengan tindakan yang telah memenuhi unsur tindak pidana. Kesalahan dalam menarik batas tersebut dapat berdampak terhadap prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian mengenai tindak pidana terorisme dan hak asasi manusia telah dilakukan oleh beberapa akademisi sebelumnya. Penelitian Parikhesit mengenai konstruksi penegakan hukum tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan penegakan hukum dan perlindungan HAM secara umum. Penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis pertimbangan hakim dalam suatu putusan konkret.

Penelitian Alkana Prisma Pilanta membahas penanganan aksi terorisme oleh Densus 88 Anti Teror Polri berdasarkan perspektif kebijakan hukum pidana dan HAM. Fokus penelitian tersebut berada pada tindakan aparat penegak hukum, bukan pada proses penalaran hukum hakim dalam menjatuhkan putusan.

Penelitian Azis Kurnia Afandi mengenai efektivitas penanggulangan tindak pidana terorisme lebih berfokus pada efektivitas kebijakan pemberantasan terorisme secara umum sehingga belum membahas konstruksi permufakatan jahat dalam perkara konkret.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat ruang penelitian yang belum banyak dikaji, yaitu mengenai bagaimana hakim membangun konstruksi hukum permufakatan jahat dalam perkara tindak pidana terorisme serta bagaimana pertimbangan tersebut diuji berdasarkan prinsip hak asasi manusia.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*Novelty*) dengan menganalisis secara khusus Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Timur untuk melihat hubungan antara fakta persidangan, penerapan unsur permufakatan jahat, pertimbangan hakim, dan perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis konstruksi permufakatan jahat dalam tindak pidana terorisme berdasarkan Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Timur.



2. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap permufakatan jahat pada tindak pidana terorisme.
3. Menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan perspektif hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi dasar dalam menganalisis suatu permasalahan hukum. Penelitian ini dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, konsep-konsep hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dikaji. Dengan demikian, penelitian hukum normatif tidak berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan berfokus pada analisis terhadap bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif karena objek kajian yang dianalisis adalah konstruksi permufakatan jahat dalam tindak pidana terorisme, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia berdasarkan Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Timur.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, permufakatan jahat, pertanggungjawaban pidana, serta perlindungan hak asasi manusia. Peraturan yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Timur. Melalui pendekatan ini, penelitian mengkaji pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*), cara hakim menafsirkan unsur permufakatan jahat, serta hubungan antara fakta persidangan dengan penerapan norma hukum pidana terorisme.

Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep permufakatan jahat, tindak pidana terorisme, pertimbangan hakim, pertanggungjawaban pidana, dan hak asasi manusia. Pendekatan ini diperlukan agar analisis penelitian memiliki dasar teoritis dan konseptual yang jelas.



Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pertama, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
6. Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Timur.

Kedua, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, tesis, disertasi, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, permufakatan jahat, pertimbangan hakim, dan hak asasi manusia.

Ketiga, bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi hukum lainnya.

Teknik Analisis

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menginventarisasi, menguraikan, dan menghubungkan berbagai bahan hukum yang diperoleh untuk kemudian dianalisis secara sistematis berdasarkan permasalahan penelitian.

Analisis kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana konstruksi permufakatan jahat dibentuk oleh hakim dalam Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Timur, bagaimana hakim menghubungkan fakta persidangan dengan unsur tindak pidana terorisme, serta bagaimana pertimbangan tersebut ditinjau berdasarkan prinsip hak asasi manusia.

Melalui metode analisis tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan argumentasi hukum mengenai kesesuaian penerapan konsep permufakatan jahat dalam perkara terorisme dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Terorisme pada Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Timur

Permufakatan jahat dalam hukum pidana merupakan salah satu bentuk perluasan pertanggungjawaban pidana yang memungkinkan seseorang dapat dikenakan pidana meskipun tindak pidana yang menjadi tujuan akhir belum sepenuhnya terlaksana. Konsep ini lahir dari



kebutuhan negara untuk melakukan pencegahan terhadap suatu kejahatan sejak tahap awal, terutama terhadap jenis kejahatan tertentu yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat dan keamanan negara. Dalam konteks tindak pidana terorisme, keberadaan konsep permufakatan jahat menjadi instrumen penting karena karakteristik kejahatan terorisme sering kali melibatkan proses yang panjang, mulai dari pembentukan jaringan, penyebaran ideologi, perekrutan anggota, pelatihan, hingga persiapan pelaksanaan aksi kekerasan.

Berbeda dengan tindak pidana umum yang umumnya baru dapat diproses ketika suatu perbuatan telah memenuhi unsur pelaksanaan tindak pidana, tindak pidana terorisme memiliki karakter khusus yang memungkinkan hukum pidana bekerja lebih awal melalui pendekatan preventif. Hal tersebut terlihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang memberikan ruang pemidanaan terhadap perbuatan permufakatan jahat, percobaan, maupun pembantuan dalam tindak pidana terorisme. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa negara memandang ancaman terorisme bukan hanya berasal dari tindakan kekerasan yang telah terjadi, tetapi juga dari proses-proses yang dapat mengarah pada terwujudnya aksi teror.

Namun demikian, penerapan permufakatan jahat dalam tindak pidana terorisme tidak dapat dilakukan secara sederhana. Hakim harus mampu membedakan antara adanya pemikiran atau keyakinan tertentu dengan adanya kesepakatan nyata untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana hanya karena memiliki suatu pandangan, pemahaman, atau hubungan sosial tertentu, tetapi harus terdapat bukti bahwa terdapat hubungan antara tindakan tersebut dengan unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Oleh karena itu, pembuktian permufakatan jahat memerlukan konstruksi hukum yang kuat agar tidak terjadi perluasan makna tindak pidana yang bertentangan dengan asas legalitas.

Dalam Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Timur, majelis hakim membangun konstruksi permufakatan jahat berdasarkan rangkaian fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan. Perkara tersebut tidak berangkat dari suatu aksi teror yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan dari serangkaian aktivitas yang dianggap memiliki hubungan dengan rencana atau tujuan tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Berdasarkan uraian dalam putusan, terdakwa dikaitkan dengan aktivitas mengikuti kajian yang memuat materi dukungan terhadap Daulah Islamiyah atau ISIS, melakukan baiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi, mengikuti kegiatan *idad* atau persiapan fisik, serta mengikuti latihan menembak. Rangkaian aktivitas tersebut kemudian dinilai oleh majelis hakim sebagai bagian dari proses menuju keterlibatan dalam tindak pidana terorisme.

Konstruksi hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam perkara tersebut pada dasarnya tidak hanya melihat satu fakta secara terpisah, tetapi menghubungkan berbagai fakta yang muncul selama persidangan menjadi suatu rangkaian peristiwa hukum. Pendekatan tersebut dapat dipahami sebagai pendekatan akumulatif-kontekstual, yaitu suatu cara melihat unsur tindak pidana melalui keseluruhan hubungan antara berbagai tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain, hakim tidak mendasarkan kesimpulan hanya pada satu tindakan tertentu, melainkan melihat keterkaitan antara aktivitas kajian, baiat, hubungan dengan kelompok tertentu, kegiatan latihan, serta tujuan yang dianggap melekat pada rangkaian aktivitas tersebut.



Dalam pertimbangannya, majelis hakim menggunakan pengertian permufakatan jahat sebagaimana terdapat dalam Pasal 88 KUHP, yang menyatakan bahwa permufakatan jahat dianggap terjadi apabila dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan suatu kejahatan. Konsep tersebut menunjukkan bahwa inti dari permufakatan jahat bukan hanya mengenai keberadaan beberapa orang yang berhubungan, tetapi harus terdapat adanya persamaan kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu. Dengan demikian, unsur kesepakatan menjadi aspek utama yang harus dibuktikan dalam perkara permufakatan jahat.

Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, persoalan hukum yang muncul adalah bagaimana menentukan bahwa aktivitas yang dilakukan terdakwa telah menunjukkan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Hal tersebut menjadi penting karena beberapa aktivitas yang menjadi dasar pertimbangan hakim memiliki karakter yang bersifat tidak langsung terhadap pelaksanaan aksi teror. Misalnya, kegiatan kajian atau komunikasi ideologis tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan permufakatan jahat. Oleh sebab itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai hubungan antara aktivitas tersebut dengan tujuan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Dalam perspektif hukum pidana, konstruksi permufakatan jahat harus tetap memperhatikan prinsip *actus reus* dan *mens rea*. Tidak cukup hanya menunjukkan bahwa seseorang memiliki hubungan dengan kelompok tertentu, tetapi harus dibuktikan adanya kehendak dan tindakan yang mengarah pada suatu tindak pidana. Unsur kesengajaan menjadi penting karena hukum pidana tidak hanya menghukum seseorang atas apa yang dipikirkan atau diyakininya, melainkan atas perbuatan yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Pada perkara ini, majelis hakim melihat adanya hubungan antara fakta-fakta yang ditemukan dengan tujuan bergabung dan memberikan dukungan terhadap organisasi ISIS yang telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Hubungan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa terdakwa memiliki keterlibatan dalam permufakatan jahat tindak pidana terorisme. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan yang tidak hanya bersifat tekstual terhadap unsur delik, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan hubungan antarperistiwa yang terjadi.

Meskipun demikian, penggunaan pendekatan kontekstual dalam perkara terorisme juga memiliki tantangan tersendiri. Di satu sisi, pendekatan tersebut diperlukan karena pola tindak pidana terorisme memang sering kali dilakukan secara tersembunyi dan sulit dibuktikan apabila hanya menggunakan pendekatan terhadap tindakan fisik yang telah selesai dilakukan. Namun di sisi lain, pendekatan tersebut harus tetap memiliki batas agar tidak menyebabkan setiap bentuk hubungan, komunikasi, atau aktivitas tertentu secara otomatis dikategorikan sebagai bagian dari tindak pidana terorisme.

Dalam konteks ini, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap unsur tindak pidana benar-benar terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah. Pertimbangan hakim harus mampu menjelaskan hubungan sebab akibat antara fakta yang ditemukan dengan unsur permufakatan jahat. Hal tersebut penting karena putusan pidana tidak hanya memberikan akibat hukum terhadap terdakwa, tetapi juga menjadi representasi bagaimana negara menjalankan kewenangan pembedaan terhadap warga negara.



Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Timur, dapat dipahami bahwa konstruksi permufakatan jahat yang digunakan oleh majelis hakim dibangun melalui penggabungan berbagai fakta hukum yang dianggap saling berkaitan. Hakim menilai bahwa keberadaan beberapa aktivitas yang dilakukan terdakwa tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari rangkaian tindakan yang menunjukkan adanya tujuan tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

Namun, dalam perspektif hukum pidana modern, konstruksi tersebut tetap membutuhkan pengujian yang ketat. Hal ini karena perluasan kriminalisasi terhadap tahap awal suatu kejahatan harus tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam mencegah terorisme dan perlindungan terhadap hak individu. Dengan demikian, penerapan konsep permufakatan jahat dalam tindak pidana terorisme harus selalu ditempatkan dalam kerangka negara hukum yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Permufakatan Jahat pada Tindak Pidana Terorisme

Pertimbangan hakim merupakan bagian fundamental dalam suatu putusan pengadilan karena melalui pertimbangan tersebut dapat diketahui dasar pemikiran hakim dalam menerapkan hukum terhadap suatu peristiwa konkret. Putusan hakim tidak hanya berisi mengenai benar atau salahnya terdakwa, tetapi juga menggambarkan bagaimana hakim melakukan proses penalaran hukum dalam menghubungkan fakta persidangan, alat bukti, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip keadilan. Dalam perkara tindak pidana terorisme, kualitas pertimbangan hakim memiliki arti yang lebih penting karena perkara tersebut berada pada titik pertemuan antara kepentingan perlindungan masyarakat dengan kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Timur, majelis hakim mempertimbangkan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi. Majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta menghubungkannya dengan unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam perkara tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana permufakatan jahat terorisme berdasarkan dakwaan kedua yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Salah satu pertimbangan utama majelis hakim adalah terpenuhinya unsur “setiap orang”. Unsur tersebut merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara pidana, seseorang dapat dijatuhi pidana apabila orang tersebut merupakan subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa terdakwa merupakan orang perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum.

Selain unsur “setiap orang”, fokus utama pertimbangan hakim berada pada unsur “melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”. Unsur tersebut merupakan unsur yang memiliki kompleksitas tinggi karena tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang telah selesai dilakukan, tetapi juga menyangkut tahap awal dari



suatu tindak pidana. Oleh karena itu, hakim perlu melakukan penilaian yang cermat terhadap apakah tindakan terdakwa benar-benar menunjukkan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Dalam membuktikan unsur tersebut, majelis hakim tidak hanya melihat satu tindakan tertentu, melainkan menilai keseluruhan rangkaian perbuatan terdakwa. Fakta mengenai keterlibatan terdakwa dalam kegiatan kajian, hubungan dengan kelompok yang memiliki keterkaitan dengan ISIS, pelaksanaan baiat, kegiatan *idad*, serta latihan menembak menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam melihat adanya keterkaitan antara terdakwa dengan suatu tujuan yang dianggap bertentangan dengan hukum.

Pendekatan hakim tersebut menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara terorisme memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana biasa. Dalam tindak pidana konvensional, pembuktian sering kali berfokus pada tindakan nyata yang menghasilkan akibat hukum tertentu. Sementara itu, dalam perkara terorisme, pembuktian sering kali berkaitan dengan pola hubungan, komunikasi, aktivitas kelompok, serta proses menuju terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini disebabkan karena tindak pidana terorisme pada umumnya memiliki sifat terorganisasi dan dilakukan secara tersembunyi.

Meskipun demikian, penggunaan pendekatan berbasis rangkaian fakta tetap harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Hakim harus mampu menunjukkan bahwa setiap fakta yang digunakan memiliki hubungan yang jelas dengan unsur tindak pidana yang didakwakan. Tidak semua bentuk hubungan sosial, aktivitas kelompok, maupun pemikiran tertentu dapat secara langsung disimpulkan sebagai permufakatan jahat. Oleh karena itu, diperlukan argumentasi hukum yang mampu menjelaskan hubungan antara tindakan terdakwa dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana.

Dalam perkara ini, majelis hakim menggunakan Penjelasan Pasal 88 KUHP sebagai dasar konseptual dalam memahami permufakatan jahat. Menurut ketentuan tersebut, permufakatan jahat terjadi apabila terdapat dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan suatu kejahatan. Dengan demikian, unsur utama dalam permufakatan jahat bukan hanya keberadaan beberapa orang yang melakukan aktivitas bersama, tetapi adanya pertemuan kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu.

Apabila dikaji melalui teori pertanggungjawaban pidana, pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian mengenai adanya kesalahan (*schuld*) dan kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana hanya karena suatu perbuatan secara objektif memenuhi unsur delik, tetapi juga harus terdapat hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Oleh karena itu, pembuktian mengenai kesengajaan menjadi aspek penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Dalam konteks perkara terorisme, unsur kesengajaan memiliki karakter yang lebih kompleks karena sering kali tidak terlihat secara langsung dalam bentuk tindakan fisik. Hakim harus menggali dan menilai unsur kesengajaan tersebut melalui fakta-fakta yang muncul selama persidangan. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa rangkaian aktivitas terdakwa



menunjukkan adanya kesadaran dan kehendak untuk mendukung tujuan kelompok yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

Selain mempertimbangkan unsur tindak pidana, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan keadaan terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek pembuktian kesalahan, tetapi juga memperhatikan faktor yang memberatkan maupun meringankan terdakwa. Hal tersebut merupakan bagian dari prinsip individualisasi pidana, yaitu bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan keadaan konkret dari pelaku, bukan hanya perbuatan yang dilakukan.

Putusan pidana selama tiga tahun penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim menunjukkan bahwa hakim berupaya memberikan respons hukum terhadap keterlibatan terdakwa dalam permufakatan jahat terorisme tanpa menjatuhkan pidana yang terlalu berat sebagaimana ancaman maksimal dalam undang-undang. Dari sudut pandang kebijakan pemidanaan, hal tersebut menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan tingkat keterlibatan terdakwa serta fakta bahwa perkara tersebut berada pada tahap sebelum terjadinya aksi teror secara langsung.

Namun demikian, apabila dianalisis secara kritis, pertimbangan hakim dalam perkara ini masih memiliki ruang diskusi terutama berkaitan dengan batas antara permufakatan jahat dan bentuk perbuatan pendahuluannya. Dalam hukum pidana, perbedaan antara permufakatan jahat, percobaan, dan pembantuan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Oleh karena itu, hakim perlu memberikan uraian yang lebih mendalam mengenai alasan mengapa fakta tertentu lebih tepat dikualifikasikan sebagai permufakatan jahat dibandingkan bentuk keterlibatan pidana lainnya.

Kejelasan argumentasi tersebut menjadi penting karena putusan pengadilan tidak hanya berlaku bagi perkara yang sedang diperiksa, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi penerapan hukum pada perkara-perkara berikutnya. Apabila konsep permufakatan jahat diterapkan terlalu luas tanpa batas yang jelas, maka terdapat risiko terjadinya ketidakpastian hukum. Sebaliknya, apabila diterapkan terlalu sempit, maka tujuan preventif dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dapat menjadi kurang efektif.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Timur dapat dipahami sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan negara dalam mencegah tindak pidana terorisme dengan kewajiban menjaga prinsip-prinsip hukum pidana. Hakim telah membangun argumentasi berdasarkan rangkaian fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi penerapan konsep permufakatan jahat tetap membutuhkan standar pembuktian yang kuat agar sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Analisis Penulis: Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme pada dasarnya merupakan bentuk kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman yang dapat membahayakan keamanan publik dan stabilitas negara. Namun, dalam negara hukum yang demokratis, pemberantasan tindak pidana terorisme tidak dapat dilakukan hanya dengan mempertimbangkan aspek keamanan semata. Setiap tindakan penegakan hukum tetap harus berada dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia karena negara yang memiliki kewenangan untuk



menghukum juga memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa proses penghukuman tersebut dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan hukum.

Dalam konteks Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Timur, persoalan utama yang perlu dianalisis bukan hanya mengenai apakah terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, tetapi juga bagaimana proses pembentukan keyakinan hakim dalam menyimpulkan bahwa rangkaian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur permufakatan jahat dalam tindak pidana terorisme. Hal tersebut penting karena perkara ini tidak berkaitan dengan tindakan teror yang telah menghasilkan korban atau kerusakan secara langsung, melainkan berkaitan dengan tahap pendahuluan yang oleh hakim dinilai memiliki hubungan dengan tujuan tindak pidana terorisme.

Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap proses peradilan pidana harus memperhatikan prinsip *due process of law*. Prinsip tersebut mengandung makna bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah melalui proses hukum yang sah, berdasarkan alat bukti yang cukup, serta melalui mekanisme peradilan yang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri. Hak untuk memperoleh pemeriksaan yang adil merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia karena kekuasaan negara dalam memberikan pidana memiliki dampak langsung terhadap kebebasan seseorang.

Berdasarkan kajian terhadap putusan tersebut, pertimbangan hakim secara prosedural telah dilakukan dalam kerangka sistem peradilan pidana yang berlaku. Hakim mendasarkan putusan pada pemeriksaan persidangan, alat bukti, keterangan para pihak, serta ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana terorisme. Dengan demikian, dari sisi prosedur hukum, putusan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme peradilan telah dijalankan melalui tahapan yang ditentukan oleh hukum acara pidana.

Akan tetapi, apabila ditinjau lebih mendalam dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, aspek yang perlu diperhatikan adalah bagaimana hakim membangun hubungan antara fakta-fakta yang bersifat tidak langsung dengan kesimpulan mengenai adanya permufakatan jahat. Dalam perkara terorisme, pembuktian memang memiliki karakteristik yang berbeda karena sering kali tidak ditemukan tindakan kekerasan yang telah selesai dilakukan. Namun, kondisi tersebut tidak berarti bahwa standar pembuktian dapat dikurangi. Sebaliknya, semakin awal suatu perbuatan dikriminalisasi, semakin penting pula diperlukan argumentasi hukum yang kuat agar tidak terjadi penghukuman berdasarkan asumsi semata.

Permufakatan jahat sebagai bentuk tindak pidana pada dasarnya membutuhkan adanya kesepakatan yang nyata antara dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan tertentu. Oleh karena itu, hakim perlu memastikan bahwa fakta-fakta yang digunakan sebagai dasar putusan benar-benar menunjukkan adanya pertemuan kehendak untuk melakukan tindak pidana, bukan sekadar menunjukkan adanya hubungan sosial, keterlibatan dalam suatu kelompok, atau aktivitas yang belum memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan kejahatan.

Dalam perkara ini, majelis hakim menggunakan pendekatan kontekstual dengan melihat keseluruhan rangkaian aktivitas terdakwa, seperti kegiatan kajian, baiat, *idad*, dan latihan menembak sebagai suatu rangkaian yang saling berhubungan. Pendekatan tersebut dapat dipahami karena tindak pidana terorisme memang sering dilakukan melalui proses yang bertahap dan tidak



selalu terlihat secara langsung. Namun demikian, pendekatan tersebut tetap harus dibatasi dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menyebabkan perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan yang belum memiliki hubungan yang cukup kuat dengan tindak pidana yang dituju.

Dari sudut pandang teori negara hukum, kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana bukanlah kewenangan yang bersifat bebas tanpa batas. Kekuasaan kehakiman memang diberikan independensi untuk memeriksa dan memutus perkara, tetapi independensi tersebut tetap harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan prinsip keadilan. Putusan yang baik bukan hanya putusan yang mampu memberikan efek terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga putusan yang mampu memberikan alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun sosial.

Apabila dikaitkan dengan teori hak asasi manusia dalam pemberantasan terorisme, negara memang memiliki legitimasi untuk melakukan tindakan tegas terhadap ancaman terorisme. Hak masyarakat untuk memperoleh rasa aman merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara. Namun, perlindungan tersebut harus berjalan secara seimbang dengan kewajiban negara untuk menghormati hak individu yang sedang menjalani proses hukum. Dengan demikian, pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan hak asasi manusia (*human rights approach*) tidak seharusnya diposisikan sebagai dua kepentingan yang bertentangan, melainkan sebagai dua prinsip yang harus berjalan bersama.

Dalam perkara terorisme, tantangan terbesar adalah menemukan titik keseimbangan antara kebutuhan pencegahan dan perlindungan terhadap kebebasan individu. Negara memang tidak harus menunggu sampai aksi teror terjadi untuk melakukan penindakan, karena karakter terorisme memungkinkan kerugian yang sangat besar apabila pencegahan terlambat dilakukan. Namun, tindakan preventif melalui hukum pidana tetap harus memiliki batas yang jelas agar tidak mengarah pada kriminalisasi terhadap seseorang hanya berdasarkan dugaan mengenai pikiran, keyakinan, atau hubungan tertentu.

Berdasarkan analisis penulis, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Timur telah menunjukkan upaya untuk menerapkan hukum terhadap bentuk keterlibatan awal dalam tindak pidana terorisme. Hakim berusaha melihat perkara secara menyeluruh dengan mempertimbangkan hubungan antara berbagai fakta yang ditemukan selama persidangan. Pendekatan tersebut memiliki relevansi dengan karakteristik tindak pidana terorisme yang bersifat terorganisasi dan sering dilakukan secara tersembunyi.

Namun demikian, dari perspektif hak asasi manusia dan prinsip hukum pidana, diperlukan tingkat ketelitian yang tinggi dalam menerapkan konsep permufakatan jahat. Pertimbangan hakim akan menjadi lebih kuat apabila hubungan antara setiap fakta dengan unsur kesepakatan melakukan tindak pidana dijelaskan secara lebih rinci dan sistematis. Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa pemidanaan benar-benar didasarkan pada pembuktian mengenai perbuatan pidana, bukan semata-mata berdasarkan interpretasi terhadap aktivitas atau hubungan terdakwa.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa putusan tersebut berada dalam ruang penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme yang memiliki dasar normatif, tetapi tetap menyisakan ruang kajian mengenai batas penerapan permufakatan jahat dalam perspektif hak asasi manusia. Penegakan hukum terorisme harus tetap diarahkan pada tujuan perlindungan masyarakat, tetapi



tidak boleh menghilangkan prinsip dasar bahwa setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum.

Pada akhirnya, keseimbangan antara keamanan negara dan perlindungan hak asasi manusia menjadi kunci utama dalam membangun sistem peradilan pidana terorisme yang berkeadilan. Hakim memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa hukum pidana tidak hanya efektif dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat, tetapi juga tetap menjaga nilai-nilai negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap permufakatan jahat pada tindak pidana terorisme dalam Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Timur, dapat disimpulkan bahwa konstruksi permufakatan jahat yang digunakan oleh majelis hakim dibangun berdasarkan penilaian terhadap rangkaian fakta hukum yang saling berkaitan, yaitu keterlibatan terdakwa dalam kegiatan kajian yang mengandung dukungan terhadap ISIS, pelaksanaan baiat, kegiatan *idad*, latihan menembak, serta hubungan terdakwa dengan pihak lain yang dianggap memiliki tujuan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Majelis hakim tidak mendasarkan pertimbangannya pada satu peristiwa tunggal, melainkan menggunakan pendekatan kontekstual dengan menghubungkan keseluruhan fakta persidangan untuk menilai terpenuhinya unsur permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan unsur “setiap orang” serta unsur “melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme” dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan konsep permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP. Namun, apabila ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, penerapan konsep permufakatan jahat dalam perkara terorisme tetap harus dilakukan secara hati-hati karena berkaitan dengan batas antara tindakan persiapan, aktivitas ideologis, dan perbuatan yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Putusan tersebut menunjukkan adanya upaya hakim dalam menyeimbangkan kepentingan negara untuk melakukan pencegahan terhadap ancaman terorisme dengan kewajiban memberikan perlindungan terhadap hak terdakwa sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, meskipun pertimbangan hakim telah memiliki dasar normatif dan prosedural dalam sistem peradilan pidana, penerapan permufakatan jahat dalam tindak pidana terorisme tetap memerlukan argumentasi hukum yang lebih mendalam agar selaras dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, keadilan, *due process of law*, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Catur Santosa, Fandy Ardiansyah. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbuatan Persiapan dalam Tindak Pidana Terorisme.” *Media Iuris* Vol. 2 No. 3, 2019.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamid, Usman. “Kontra-Terrorisme: Menghukum Teroris dan Melindungi HAM.” *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 4 No. 1, 2005.



- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Irawati, S. A. “Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana.” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya* Vol. 10 No. 4, 2024.
- Janwardo, Rian. “Analisis terhadap Delik Permufakatan Jahat, Percobaan, dan Pembantuan untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme.” *Serina III Untar*, 2022.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Timur.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Suntoro, Agus. “Penerapan Asas dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* Vol. 11 No. 1, 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.